

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 1, 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pengelolaan Zakat Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan;
8. Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Kepala KUA adalah Kepala KUA Kecamatan
10. Badan Amil Zakat selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelolaan Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam;
11. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ Kabupaten dan Kecamatan adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Badan Amil Zakat Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa organisasi dan masyarakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah serta melakukan pengelolaan zakat di daerah;
13. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani Muzakki yang menyerahkan zakat, infaq dan sadaqahnya;
14. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan zakat, infaq dan sadaqah;
15. Zakat adalah apa yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang miskin sesuai dengan ketentuan agama;
16. Zakat Fitra adalah harta yang disisihkan dari sisa lebih makanan setiap orang Islam yang dibayarkan pada bulan Ramadhan;
17. Zakat Mal adalah harta yang disisihkan oleh setiap orang islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan dibayarkan setiap waktu;
18. Infaq dan sadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh orang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umat;
19. Muzakki atau Wajib Zakat adalah orang muslim dan yang dibebani kewajiban membayar zakat, dimiliki oleh orang muslim yang dibebani kewajiban membayar zakat;

20. Mustahiq adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima zakat;
21. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup, kepada BAZ;
22. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat itu meninggal dunia;
23. Waris adalah harta peninggalan seorang muslim yang meninggal dunia (Tirka) yang diserahkan kepada BAZ berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
24. Badan Pelaksanaan BAZ adalah lembaga pelaksanaan pengelola zakat, infaq dan sadaqah;
25. Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada badan pelaksanaan BAZ;
26. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan;
27. Haul (masa) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terhutang;
28. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
29. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan;
30. Nomor Pokok Wajib Zakat yang selanjutnya disingkat (NPWZ) adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib zakat;
31. Surat Pemberitahuan Zakat yang selanjutnya disingkat (APZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang;
32. Surat Ketetapan Zakat yang selanjutnya disingkat (SKZ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah zakat yang terutang;
33. Surat Tagihan Zakat yang selanjutnya disingkat (STZ) adalah surat untuk melakukan tagihan zakat;
34. Surat Setoran Zakat yang selanjutnya disingkat (SSZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melakukan pembayaran zakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah adalah untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, munfiq, mushodiq, mustahiq, dan Badan Amil Zakat;
- (2) Pengelolaan Zakat bertujuan :
- Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
 - Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
 - Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

ASAS DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- (2) Manfaat pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah adalah untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, serta terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat muslim.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi mustahiq, yaitu :

- Fuqara, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Masaakin, adalah orang yang harta dan penghasilannya belum cukup memenuhi bagi dirinya dan keluarganya;
- Aamiliin, adalah orang yang mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurus zakat;
- Mu'allaf, adalah orang yang baru memeluk agama Islam;
- Riqab, adalah orang yang membebaskan dirinya atau orang lain dari perbudakan;
- Ghairimin, adalah orang yang mempunyai hutang yang digunakan dalam rangka kemaslahatan keluarganya dan umat, tapi tidak mampu membayarnya;
- Ibnussabil, adalah orang yang dalam perjalanan melintasi dari suatu daerah ke daerah yang lain untuk tujuan kegiatan Islam;
- Fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah.

BAB IV

SUBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Yang menjadi subyek zakat adalah :
 - a. Orang Islam;
 - b. Badan atau usaha yang dimiliki oleh Umat Muslim.
- (2) Subyek Zakat dibedakan menjadi Subyek Zakat Daerah dan Subyek Zakat luar daerah;
- (3) Subyek Zakat Daerah adalah :
 - a. Orang muslim yang sejak lahir dan atau berdomisili di daerah;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di daerah;
- (4) Subyek Zakat luar daerah adalah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan atau tidak didirikan atau berkedudukan di daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari daerah.

BAB V

WAJIB ZAKAT

Pasal 6

Wajib Zakat adalah orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab dan qadar untuk membayar zakat.

BAB VI

OBJEK ZAKAT

Pasal 7

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Maal dan Zakat Fitrah;
- (2) Zakat Maal terdiri atas :
 - a. Emas;
 - b. Perak;
 - c. Uang;
 - d. Harta Perusahaan dan Perdagangan;
 - e. Hasil Pertanian;
 - f. Hasil Perkebunan;
 - g. Hasil Perikanan;
 - h. Hasil Pertambangan;
 - i. Hasil Peternakan;

- j. Penghasilan dan jasa, atau Zakat Profesi;
- k. Rikaz.

BAB VII

DASAR PENGENAAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Pengenaan Zakat didasarkan pada haul, nisab dan kadar zakat;
- (2) Haul, nisab dan kadar zakat dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana diatur dalam keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji.

BAB VIII

NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN ZAKAT

Bagian Pertama

Nomor Pokok Wajib Zakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib zakat;
- (2) Setiap Pengusaha yang dikenakan Zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua

Surat Pemberitahuan

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Zakat mengisi surat pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam Wilayah Amil Zakat bertempat tinggal atau berkedudukan;
- (2) Wajib Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil surat pemberitahuan di Badan Amil Zakat;
- (3) Batas waktu menyampaikan surat pemberitahuan adalah :

- a. Zakat Fitrah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum satu syawal setiap tahunnya;
- b. Zakat Harta paling lambat satu bulan sebelum akhir haul (masa) Zakat;

Pasal 11

- (1) Wajib Zakat mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan Zakat dengan benar, lengkap dan menandatangani;
- (2) Apabila wajib zakat adalah Badan, Surat Pemberitahuan Zakat harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Zakat

Pasal 12

- (1) Wajib Zakat wajib membayar atau menyetor Zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau di tempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat;
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat;
- (3) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan ajaran agama Islam;
- (4) Jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (3), Muzakki dapat meminta kepada BAZ.

BAB IX

ORGANISASI PENGUMPUL ZAKAT

Bagian Pertama

Badan Amil Zakat

Pasal 13

- (1) Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya terdiri atas :
 - a. Badan Amil Zakat Daerah;
 - b. Badan Amil Zakat Kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui atas usul Kepala Kantor Departemen Agama sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- (3) Badan Amil Zakat bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (4) Badan Amil Zakat dapat memperoleh bantuan dana operasional dan Fasilitas penunjang dari Pemerintah Daerah.

(5) Pembentukan Badan Amil Zakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Organ Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :

- a. Dewan Pertimbangan;
- b. Komisi Pengawas; dan
- c. Badan Pelaksana.

(2) Pelaksanaan Tugas Organ Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana, baik diminta maupun tidak dan pelaksanaan Organisasi;

b. Komisi Pengawas mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam Pengelolaan Zakat;
- 2. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan Audit pengelolaan Keuangan Zakat,

c. Badan pelaksana mempunyai tugas :

- 1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2. Mengumpulkan dan pengelolaan data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- 3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, Informasi dan edukasi pengelolaan Zakat;
- 4. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpul zakat sesuai wilayah Operasional.

(3) Pelaksanaan tugas organ Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan Pelaksana, baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;

b. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksanaan dalam pengelolaan Zakat,

c. Badan Pelaksana :

- 1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 3. Menyelenggarakan tugas Penelitian, Pengembangan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengelolaan Zakat;
 4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional.
- (4) Uraian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Badan Amil Zakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengurus Badan Amil Zakat

Pasal 15

- (1) Pengurus Badan Amil Zakat Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (2) Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama;
- (3) Masa tugas Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun;
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Badan Amil Zakat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Memiliki Pengetahuan tentang Zakat;
 - c. Memiliki Kesempatan untuk mengurus badan Amil Zakat;
 - d. Amanah Jujur; dan
 - e. Tawadu.

Pasal 16

- (1) Pengurus Badan Amil Zakat dapat berhenti atau diberhentikan;
- (2) Pengurus Badan Amil Zakat berhenti karena:
 - a. Meninggal;
 - b. Permintaan sendiri atau;
 - c. Diberhentikan.
- (3) Pengurus Badan Amil Zakat diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4)

Bagian Ketiga

Kewenangan Pengumpulan Zakat

Pasal 17

- (1) Badan Amil Zakat Daerah berwenang mengumpul Zakat dari :
- a. Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan Swasta;
 - c. Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan berwenang mengumpul Zakat dari :
- a. Instansi Pemerintah tingkat Kecamatan;
 - b. Pedagang serta pengusaha di pasar.
- (3) Unit Pengumpul Kelurahan/Desa berwenang mengumpul Zakat Maal dan Zakat Fitrah perorangan.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 18

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan pengumpulan Zakat apabila :

- a. Telah dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya;
- b. Telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- c. Zakat yang dikumpulkan disalurkan kepada kelompok mustahiq dalam wilayah daerah.

BAB X

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 19

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun Program di bidang :
- a. Perencanaan Pengelolaan Zakat;
 - b. Pengorganisasian Pengumpulan Zakat;
 - c. Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan Zakat; dan
 - d. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

- (2) Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun berjalan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 20

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun data tentang mustahiq dan Muzakki;
- (2) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan dan disampaikan kepada Pemerintah untuk mendapat pengesahan.

BAB XI

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 21

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain berwenang mengumpulkan Zakat, juga berwenang mengumpulkan infaq dan shadaqah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang infaq dan shadaqah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pengumpulan Zakat, Infaq dan shadaqah dilakukan secara perorangan dan secara kolektif.

Pasal 22

- (1) Zakat Muzakki pada instansi, Badan atau Perusahaan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- (2) Zakat Muzakki orang pribadi dikumpulkan oleh unit pengumpul Zakat;
- (3) Tata Cara pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Zakat harus dilakukan sekaligus dan lunas;
- (2) Setiap penerimaan Zakat harus disertai bukti surat setoran Zakat;
- (3) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap tiga.

Pasal 24

- (1) Setiap Pembayaran Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti penerima, dan buku penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditetapkan oleh Badan Amil Zakat.

BAB XII

RESTITUSI

Pasal 25

- (1) Wajib Zakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran Zakat kepada ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib zakat;
 - b. Masa Zakat;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Zakat;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Paling lama tiga bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua Badan Amil Zakat harus memberikan jawaban;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Ketua Badan Amil Zakat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul;
- (4) Kelebihan bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus dibuatkan surat ketetapan Zakat lebih bayar yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan pada waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya Surat Kelebihan Zakat dengan menerbitkan Surat Perintah Bayar Kelebihan Zakat;
- (2) Pengembalian kelebihan bayar zakat yang dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkannya Surat Kelebihan Zakat, Ketua Badan Amil Zakat memberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat;
- (3) Ketua Badan Amil Zakat harus memperhitungkan pembayaran tahun berikutnya terhadap yang berkelebihan Zakat.

BAB XIII

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Pertama

Pendistribusian Zakat

Pasal 27

- (1) Hasil Penerimaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal di distribusikan kepada Mustahiq;

- (2) Hasil Penerimaan infaq dan shadaqah di distribusikan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya;
- (3) Penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan mustahiq yang berdomisili di wilayah masing-masing;
- (4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Zakat

Pasal 28

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para mustahiq sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) di dayagunakan pada usaha produktif;
- (2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif di atur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

BAB XIV

P E M B U K U A N

Pasal 29

- (1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib di bukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;
- (2) Pembukuan Pengelolaan Zakat wajib di audit oleh akuntan public yang di tunjuk oleh Bupati;
- (3) Pembukuan Pengelolaan Zakat wajib disampaikan secara berkala sekali dalam 6 bulan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XV

P E N G A W A S A N

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh komisi pengawasan;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan Keuangan Badan Amil Zakat, komisi pengawas dibantu oleh akuntan publik;
- (3) Hasil pemeriksaan komisi pengawas disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Tata Cara dan Prosedur Pengawasan di atur lebih lanjut oleh komisi pengawas.

Pasal 31

- (1) Badan Amil Zakat wajib menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Tata Cara dan prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media masa sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Zakat;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bahan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pengelolaan Zakat;
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan Tindak Pidana Pengelolaan Zakat;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Pengelolaan Zakat;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Zakat;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pengelolaan Zakat;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Zakat menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

SANKSI PENGELOLA

Pasal 34

- (1) Setiap Pengelola Zakat yang karena kelalaian lainnya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pasal 19 dan 20 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diatas, merupakan pelanggaran;
- (3) Setiap petugas BAZ yang melakukan tindak pidana Kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam upaya mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah, Bupati berdasarakan kewenangan dapat menentukan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Selambat-lambatnya 6 bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, setiap Organisasi Pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 6 Juli 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIANTO MALINGONG

Diundangkan Di salakan
pada tanggal 7 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 1**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1 PENJELASAN UMUM

Zakat sebagai Rukun Islam yang merupakan Kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, dengan pengelolaan yang baik. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Tujuan Pengelolaan Zakat meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan serta dalam pelayanan ibadah Zakat, meningkatkan fungsi dan peranan Pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat ini mencakup tentang zakat, infaq dan shadaqah dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi Muzakki dan Mustahiq, baik perseorangan maupun badan Hukum dan/atau Badan Usaha. Untuk menjamin Pengelolaan Zakat sebagai Amanah Agama, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur Dewan Pertimbangan dan Unsur Komisi Pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang pengelolaan Zakat di harapkan dapat ditingkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan kewajiban Zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat Mustahiq dan meningkatkan keprofesionalan pengelola Zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan haul, nisab dan kadar zakat adalah sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor : D/291 Tahun 2000

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud setiap orang adalah orang islam yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dibebani pembayaran zakat.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (4)

Dana Operasional adalah dana yang diberikan kepada pengurus BAZ untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Operasional kegiatan pengelolaan Zakat.

Yang dimaksud dengan Fasilitas penunjang adalah Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengurus BAZ berupa alat-alat perlengkapan atau semacamnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengurus BAZ.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Ayat (2)
Kegiatan sosial lainnya adalah kegiatan-kegiatan sosial yang peruntukannya sesuai dengan syariat islam.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 205 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banggai
Kepulauan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai
Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan
mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 21 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 205 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 21 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


H. IRIANTO MALINGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.